



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth:

1. Asosiasi Penyelenggara Pos;
2. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi;
3. Asosiasi Penyelenggara Penyiaran;
4. Para Penyelenggara Pos;
5. Para Penyelenggara Telekomunikasi;
6. Para Penyelenggara Penyiaran; dan
7. Para Pemangku Kepentingan.

**SURAT EDARAN**

**DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA**

**NOMOR 01 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGAJUAN PERMOHONAN PERIZINAN BIDANG PENYELENGGARAAN POS DAN  
INFORMATIKA DALAM RANGKA PELAYANAN PRIMA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT  
JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA**

**1. Umum**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kominfo Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (KM Kominfo 2120/2016) dan Keputusan Direktur Jenderal PPI Nomor 323 Tahun 2016 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Kepdir PPI 323/2016), dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Pengajuan Permohonan Perizinan Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

## 2. Tujuan

Tujuan dari diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk menginformasikan bahwa dengan adanya penyederhanaan proses perizinan bidang pos dan informatika berdasarkan KM Kominfo 2120/2016 dan Kepdir PPI 323/2016, maka pengajuan permohonan perizinan dimaksud harus ditujukan kepada Pejabat yang berwenang langsung sesuai kewenangan yang diberikan.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah mengenai pengajuan permohonan perizinan bidang penyelenggaraan pos dan informatika, sebagaimana ditentukan dalam KM Kominfo 2120/2016 dan Kepdir PPI 323/2016.

## 4. Dasar Hukum

Surat Edaran ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
3. Keputusan Direktur Jenderal PPI Nomor 323 Tahun 2016 tentang Pemberian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika

## 5. Isi Surat Edaran

- a. KM Kominfo 2120/2016 dan Kepdir PPI 323/2016 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 21 Desember 2016.
- b. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri komunikasi dan Informatika dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tersebut, maka permohonan perizinan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika harus diajukan kepada Pejabat yang ditugaskan yaitu sebagai berikut:

1) Pos

Permohonan	Ditujukan Kepada:
Perizinan dan Perubahan Data Perizinan Penyelenggaraan Pos	Direktur Pos

2) Telekomunikasi

Permohonan	Ditujukan Kepada:
Perizinan dan Perubahan Data Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Melalui Metode Evaluasi)	Direktur Telekomunikasi  (untuk Izin Penyelenggaraan dan Permohonan Perubahan Data Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang melalui seleksi serta Penetapan Penomoran NDC dan <i>Block Number</i> Jaringan Tetap Lokal diajukan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika).
Surat Keterangan Laik Operasi Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Melalui Metode Seleksi dan Evaluasi)	
Perizinan dan Perubahan Data Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	
Penetapan Penomoran Telekomunikasi	
Perizinan, Surat Keterangan Laik Operasi, dan Perubahan Data Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus	

3) Penyiaran

Permohonan	Ditujukan Kepada:
Perizinan dan Perubahan Data Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran	Direktur Penyiaran
Persetujuan dan Perubahan Anggota Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)	
Persetujuan Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet ( <i>Internet Protocol Television</i> )/ IPTV	

- c. Sehubungan dengan huruf 'b' di atas, pengajuan permohonan ditujukan sebagai berikut:


Kepada Yth.  
Menteri Komunikasi dan Informatika,  
u.p Direktur ....

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN  
POS DAN INFORMATIKA,



Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika; dan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika